

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh keterangan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan, yakni praktik jual beli anak sapi di dalam kandungan induknya dimulai ketika sapi betina limosin yang dikembangkan oleh Bapak Nur Hasan mengandung, dari situlah dilakukan tawar menawar hingga mencapai kesepakatan akad untuk membeli anak sapi dalam kandungan induknya tersebut dan diserahkan setelah lahir sampai 3 bulan setelah selesai masa penyapihan (anak sapi berhenti menyusu terhadap induknya).

Terdapat dua tokoh agama setempat yang berpendapat saling memperbolehkan melakukan jual beli anak sapi dalam kandungan yang dikelola oleh Bapak Nur Hasan tersebut dengan beralaskan pada unsur saling percaya, sepakat dan tidak ada yang merasa dirugikan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Didalam pasal 76 KHES dan analisis hukum Islam dengan tegas mengatakan bahwa objek jual beli yakni anak sapi yang masih berada dalam kandungan tidak boleh untuk dilakukan. di dalam hukum Islam menitikkan terhadap kejujuran '*urf*', karena transaksi tersebut telah berlangsung lama dan masyarakat telah mengetahui bahwasanya jika melakukan hal tersebut pembeli dan penjual merasa tidak terugikan, maka pendapat tokoh agama setempat yang memperbolehkan adanya jual beli semacam tersebut sesuai dengan pertimbangan

